BUKU STANDAR MUTU SPMI
IAHN GDE PUDJA MATARAM

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM
2025

BUKU STANDAR MUTU SPMI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		16 juni 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. I Wayan Sumertha, M.Ag.	Plt. Wakil Rektor I		16 juni 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag.	Ketua Senat		16 juni 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., SE., M.Si., M.Pd.	Rektor IAHN Gde Pudja Mataram		16 juni 2025
5. Pengendalian	Prof. Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si.	Plt. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16 juni 2025

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
NOMOR 609 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
b. bahwa untuk melaksanakan penjamin mutu internal diperlukan suatu standar mutu yang menjadi dasar sekaligus acuan implementasinya, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran/outcome, maka dipandang perlu ditetapkan buku standar mutu sistem penjaminan mutu internal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tentang Penetapan Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2020 tentang STATUTA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Wakil Rektor I I Wayan Sunarta	Kabro AUAK I Gusti Nyoman Artawan	Wakil Rektor II Ni Putu Sudewi Budhawati

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TENTANG PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2025.
KESATU	:	Menetapkan Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAHN Gde Pudja Mataram Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-025.07.2.632085/2025 tanggal 02 Desember 2024.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan ditetapkan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 16 Juni 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM,

KEMENTERIAN AGAMA IAHN GDE PUDJA MATARAM REPUBLIK INDONESIA

AYAN WIRATA

Wakil Rektor I I Wayan Sumerta	Kabiro AUAK I Gusti Nyoman Arnawan	Wakil Rektor II Ni Putu Sudewi Budhawati

KATA PENGANTAR

Lembaga Pendidikan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, wajib memiliki sistem penjaminan mutu internal, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selajutnya diadaptasikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dimaksudkan sebagai akuntabilitas Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram terhadap pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian, dan pengembangan mutu secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kondisi dan keunikan internal di lingkungan Institut Agama Hidnu Negeri Gde Pudja Mataram. Seluruh proses tersebut harus terdokumentasi dengan baik untuk menjadi rujukan pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu. Buku standar SPMI ini merupakan bukti komitmen Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dalam mendukung dan melaksanakan mutu secara terarah di seluruh aspek, baik akademik maupun non akademik dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram untuk secara konsisten bersama-sama mengimplementasikan penjaminan mutu sesuai dengan standar ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, peran serta dan kerjasamanya sehingga buku standar SPMI ini bisa diselesaikan dan menjadi dokumen penting dalam pengembangan mutu di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

Pusat Penjaminan Mutu (LPM)
IAHN Gde Pudja Mataram
Plt. Ketua,

Prof. Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd.,S.Ag.,M.Si
NIP. 197006012002121001

SAMBUTAN REKTOR

Om Swastyastu,

Puji Syukur dipanjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa, berkat *Wara Nugraha*-Nya, penyusunan Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Buku Standar Mutu SPMI ini telah melalui proses pembahasan yang melibatkan sejumlah pihak dalam kegiatan Workshop Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram "Penyempurnaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IAHN Gde Pudja Mataram sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Perguruan Tinggi pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2025 yang bertempat di Ruang Pertemuan Lantai III IAHN Gde Pudja Mataram.

Penyusunan Buku Standar Mutu SPMI ini sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dan sekaligus sebagai upaya untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Perkembangan sains dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informatika menjadi keharusan untuk mengadaptasikan proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram supaya bisa berjalan seirama. Berkenaan dengan itu, adanya regulasi dari pendidikan tinggi dan juga peraturan perundang-undangan dalam bidang Pendidikan Tinggi mengamanatkan adanya pencapaian dan sekaligus sedapat mungkin pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik.

Penyusunan Buku Standar Mutu SPMI sebagai instrumen dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistemik, sistematis, serta berkelanjutan dan komprehensif sehingga dalam pelaksanaannya dapat diimplementasikan secara bertahap dalam rangka membangun budaya mutu. Pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan instrumen ini mengisyaratkan adanya pola pikir, pola sikap, dan pola prilaku yang didasarkan atas siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sesuai dengan standar yang ditetapkan. Budaya mutu yang ditargetkan oleh Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, diarahkan untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam skala Lokal, Nasional, dan Internasional.

Berkenaan dengan proses yang telah dilalui sehingga terwujudnya Buku Standar Mutu SPMI ini, lembaga memberikan apresiasi yang setingi-tinginya kepada Lembaga Penjaminan

Mutu (LPM) yang telah mengorganisasikan kegiatan serta menghasilkan rumusan buku ini sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja sivitas akademika dalam mewujudkan tujuan mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

Om Santih Santih Santih Om.

Mataram, Juni 2025
Rektor Institut Agama Hindu Negeri
Gde Pudja Mataram,

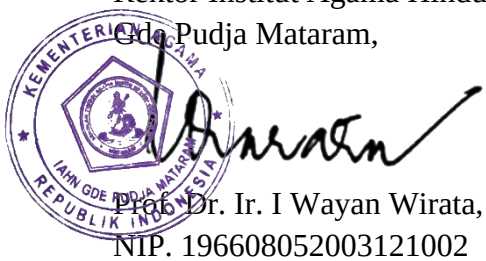

Prof. Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,SE., M.Si., M.Pd.
NIP. 196608052003121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
SAMBUTAN REKTOR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang **1**
1.2. Sasaran **3**
1.3. Tujuan **3**

BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR **4**
2.1. Visi, Misi, Dan Tujuan **4**
2.2. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram **4**

BAB III STANDAR DALAM SPMI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM **6**
3.1. Standar Pendidikan **6**
3.1.1. Standar Luaran 6
3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan 6
3.1.2. Standar Proses 13
3.1.2.1. Standar Proses Pembelajaran 13
3.1.2.2. Standar Penilaian Pembelajaran 20
3.1.2.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran 25
3.1.3. Standar Masukan 30
3.1.3.1. Standar Isi Pembelajaran 30
3.1.3.2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 35
3.1.3.3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 42
3.1.3.4. Standar Pembiayaan Pembelajaran 48
3.2. Standar Penelitian **54**
3.2.1. Standar Luaran 54
3.2.1.1. Standar Hasil Penelitian 54
3.2.2. Standar Proses 59
3.2.2.1. Standar Proses Penelitian 59
3.2.2.2. Standar Penilaian Penelitian 65
3.2.2.3. Standar Pengelolaan Penelitian 75
3.2.3. Standar Masukan 80
3.2.3.1. Standar Isi Penelitian 80
3.2.3.2. Standar Peneliti 85
3.2.3.3. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 89
3.2.3.4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 95

3.3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 100
3.3.1. Standar Luaran 100
3.3.1.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 100
3.3.2. Standar Proses 105
3.3.2.1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 105
3.3.2.2. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 110
3.3.2.3. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 115
3.3.3. Standar Masukan 120
3.3.3.1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 120
3.3.3.2. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 125
3.3.3.3. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 130
3.3.3.4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 134

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga penjaminan mutu Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram wajib memiliki struktur pengawasan horizontal dalam kaitannya dengan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu tersebut bertujuan untuk mampu mewujudkan satuan pendidikan tinggi dalam pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu mencakup lima aspek yaitu proses penerapan, pelakasanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pemangku kepentingan, baik internal maulun eksternal memperoleh kepuasan. Berkenaan dengan upaya untuk mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya Menristekdikti telah mengeluarkan peraturan Menteri dengan nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) Nasional, Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

PDikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolalah, dan penyimpayan data serta informasi tentang penyelenggaraaan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari dari SPM-Dikti yang dikembangakan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU no 12 tahu 2012 tentang perguruan tinggi. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan / perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri (LAM) atau Lembaga Akreditasi Internasional diluar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Standar dalam SPMI di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dalam rangka meningkatakan standar nasional pendidikan tinggi dan / menambhakan standar laiinya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian keapda masyarakat. Ketiga satndar tersebut

dijabarkan secara garis besarnya pada bagian berikut ini.

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar Luaran
    a. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses
    a. Standar Proses Pembelajaran
    b. Standar Penilaian Pembelajaran
    c. Sarana Pengelolaan Pembelajaran
3. Standar Masukan
    a. Standar Isi Pembelajaran
    b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    c. Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran
    d. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Nasional Penelitian

1. Standar Luaran
    a. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Proses
    a. Standar Proses Penelitian
    b. Standar Penilaian Penelitian
    c. Standar Pengelolaan Penelitian
3. Standar Masukan
    a. Standar Isi Penelitian
    b. Standar Peneliti
    c. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
    d. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

III. Standar Nasional Pengabdian

1. Standar Luaran
    a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses
    a. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
    b. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
    c. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Masukan
    a. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
c. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1.2. Sasaran

Sasaran penyususnan standar dalam SPMI Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram ditujukan bagi Institut, Fakultas / Program Pascasarja jurusan, program strudi, biro, lembaga, serta unit-unit terkait yang ada di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dalam rangka memberikan pelayanan pada bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan supaya pelaksanaanya mempuyai standar untuk membangun budaya mutu.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan standar dalam SPMI Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram untuk semua strata program pendidikan (sarjana dan magister) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi secara internal untuk mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi institut, fakultsas/ program pascasarja dan program studi, maupun seluruh ccivitas akademik di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pendidikan baik memenuhi atau melampaui standar pendidikan tinggi yang diamanatkan dalam UURI no 12 tahun 2021 tentang pendidikan tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan / pembelajaran. Sehinggapelaksanaan program memiliki standar dalam mebangun budaya mutu.

BAB II
LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

2.1. Visi, Misi, Dan Tujuan

Visi

Visi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram adalah “Menjadi Pusat Kajian Hindu Yang Unggul dan Berdaya Saing”.

Misi

Institut Agama Hidnu Negeri Gde Pudja Mataram memiliki misi, seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Melaksanakan pendidikan yang berbasis agama dan budaya Hindu, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Mengembangkan pola berpikir ilmiah dalam penelitian dan pengkajian Hindu; dan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana aplikasi bidang keilmuan dan memupuk kepekaan terhadap lingkungan.

Tujuan

Insitut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram memiliki tujuan yang dirumuskan berikut ini:

1. Terciptanya suasana kampus yang nyaman dan kondusif;
2. Menjadikan peserta didik sebagai warga negara dan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, kompetitif, serta dapat mengembangkan, ilmu agama, dan budaya hindu, dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperkaya budaya nasional;
4. Terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri guna mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dan;
5. Menghasilkan produk penelitian serta pengkajian seni budaya, adat, dan agama Hindu yang dapat menjawab tantangan kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi era globalisasi.

2.2. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram memiliki dasar hukum, seperti berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. tentang Penjamian Mutu Perguruan Tinggi.

BAB III
STANDAR DALAM SPMI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

3.1. Standar Pendidikan

3.1.1. Standar Luaran

3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

A. Rasionalisasi

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan individu dan masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus didapatkan setiap individu. Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis, terstruktur dan terukur.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut yang sejalan dengan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan suatu usaha yang terencana. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, Pendidikan tidak saja melahirkan insan yang memiliki kecerdasan intelektual, namun juga memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Pendidikan sejatinya upaya mengembangkan kemampuan diri dan kekuatan individu.

Tercapainya tujuan Pendidikan yang sistematis, terstruktur dan terencana akan menghasilkan individu yang siap bersaing. Kemampuan yang dimiliki akan dapat digunakan tidak saja untuk mengangkat harkat dan derajat individu namun juga akan meningkatkan upaya dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat. Insan

yang berkompeten akan menjadi pioner bagi pengembangan hubungan mutualisme di masyarakat sampai pada upaya meningkatkan taraf kehidupan berbangsa dan bernegara. Standar kompetensi lulusan pada IAHN Gde Pudja Mataram bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang profesional dan religius yang memiliki keunggulan bersaing berdasarkan srada dan bhakti.

Permendikbud No. 49 tahun 2014 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standard dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Sejalan dengan diatas, permendikbud No. 3 tahun 2020 di pasal 5 menyatakan kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar kompetensi lulusan merupakan hal yang amat penting yaitu sebagai pengakuan terhadap telah tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Capaian pembelajaran merupakan capaian pembelajaran yang dimiliki oleh lulusan IAHN Gde Pudja Mataram yang dicapai secara kurikuler dan kokurikuler dan/atau ekstra kurikuler. Pembelajaran terdiri atas: (a) capaian pembelajaran minimal yang ditetapkan dalam peraturan Menteri, (b) capaian pembelajaran yang ditetapkan IAHN Gde Pudja Mataram sesuai dengan visi, dan misi. Capaian pembelajaran dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek: (a) sikap dan tatanilai, (b) pengetahuan/keilmuan, (c) keterampilan kerja umum, dan (d) keterampilan khusus.

Capaian pembelajaran minimal aspek sikap dan tata nilai bagi lulusan IAHN Gde Pudja Mataram adalah: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; menjungjung tinggi nilai kemaanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa, menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Capaian pembelajaran minimal aspek penguasaan pengetahuan/keilmuan dan keterampilan kerja dirumuskan oleh forum/pertemuan pengelola program studi sejenis, dengan tahapan sebagai berikut: (a) melibatkan kelompok ahli terkait, (b) hasil perumusan

disampaikan kepada Menteri untuk dikaji oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Menteri, (c) rumusan capaian pembelajaran minimal sebagaimana dimaksudkan pada poin (b) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan dimuat dalam pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagai rujukan nasional bagi program pendidikan terkait, (c) rumusan capaian pembelajaran minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional.

Capaian pembelajaran minimal aspek keterampilan kerja umum bagi lulusan IAHN Gde Pudja Mataram mampu: (a) menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dibidang keahliannya melalui penalaran ilmiah dan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatisf, (b) mengkaji pengetahuan dan/atau teknologi dibidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya, (c) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

B. Subjek /Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai/Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri

dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;

4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
15. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
16. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

17. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang mencakup: (1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor dan Wakil Rektor wajib menyusun dan menetapkan pedoman standar kompetensi lulusan yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang CPL KKNI
2. Ketua jurusan dan koprodi wajib mengimplementasi CPL yang berbasis KKNI dengan berpedoman pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan rektor dan wakil rektor yang merupakan kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Koprodi memastikan ketersediaan rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan mengacu pada pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang ada di Lampiran Permenristekdikti No. 44 th 2015;
4. Warek 1, Dekan dan Koprodi memastikan ketersediaan rumuasan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
5. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud poin (a) digunakan sebagai acuan utama mengembangkan standar isi pembelajaran, standard proses pembelajaran, standard penilaian pembelajaran, standard dosen dan tenaga kependidikan, standar

sarana dan prasarana pembelajaran, standard pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

6. Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram, Jurusan/Program Pascasarjana, dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (a) mengacu pada Kepmendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram, Jurusan/Program Pascasarjana, dan Program Studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana tambahan dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program, sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Pengelola Program Studi wajib menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan.
9. Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram mengusulkan rumusan poin (d) dan (e) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
10. Dosen wajib Menyusun

E. Strategi

1. Dekan, Jurusan/Pascasarjana dan Program Studi menyusun dan menetapkan Standar CPL program studi yang berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
2. Koordinator Program Studi mengimplementasikan pedoman yang telah ditetapkan Dekan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian penetapan profil lulusan.
3. Pimpinan Jurusan/Pascasarjana, Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar lulusan di IAHN Gde Pudja Mataram
4. Perumusan SKL dan capaian pembelajaranlulusan melalui konsorsium program studi
5. Melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan mengakomodir SKL dan CPL sesuai KKNI yang berorientasi pada pencapaian visi misi dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram
6. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian SKL dan serapan lulusan

7. Pembentukan unit khusus untuk mencapai KK program studi
8. Pembentukan konsorsium dosen universitas, fakultas dan Jurusan

F. Indikator

Indikator dalam standar kompetensi lulusan terdiri dari dua, yaitu indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Kedua indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

	Indikator Kinerja Utama	**Indikator Kinerja Tambahan**
1.	Standar kompetensi lulusan harus mengacu pada profil lulusan (Program Studi) yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	• Seluruh program studi memiliki spesifikasi program studi dan dipublikasikan • Program studi memiliki struktur kurikulum dan disosialisasikan melalui media website, buku pedoman pendidikan fakultas
2.	Standar kompetensi lulusan ditinjau minimal 4 tahun sekali dengan pelibatan para pemangku kepentingan: asosiasi prodi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi;dan atau standar pasar kerja (DU/DI) nasional dan internasional	• SKL dimonitor dan dievaluasi setiap 4 tahun sekali dengan pelibatan para dosen dan stakeholder • Institut/Fakultas harus menetapkan CPL untuk tiap program studi • Dokumen Evaluasi tracer study untuk mengetahui serapan lulusan di DU/DI

G. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
2. Buku Pedoman Akademik masing-masing Program Studi
3. Formulir pelacakan lulusan (*tracer study*) IAHN Gde Pudja Mataram
4. Standar kompetensi lulusan Sarjana
5. Standar Kompetensi lulusan Magister

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

3.1.2. Standar Proses

3.1.2.1. Standar Proses Pembelajaran

A. Rasional

Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor

53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.

Standar Proses Pembelajaran Mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram ditujukan untuk menjelaskan standar proses pembelajaran mahasiswa di IAHN Gde Pudja Mataram

B. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

A. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;

4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

B. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen penanggungjawab matakuliah dengan memperhatikan kurikulum berbasis kompetensi dan jenjang 6 (enam) KKNI menyusun dan membuat materi rencana pembelajaran semester (RPS) dalam bentuk:
   a. Menyiapkan dan membuat silabus matakuliah. Isi silabus terdiri atas: Identitas matakuliah; rumusan standar kompetensi; rumusan kompetensi dasar; rumusan indikator pencapaian kompetensi; materi pokok; pengalaman belajar; alokasi waktu; sumber belajar; dan penilaian. Pembuatan silabus matakuliah menggunakan format silabus matakuliah
   b. Menyiapkan dan membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS terdiri atas: identitas mata kuliah; waktu pertemuan; indikator pencapaian kompetensi; materi pokok; pengalaman belajar; dan strategi pembelajaran. Pembuatan RPS menggunakan format RPS KKNI.
   c. Menyiapkan dan membuat kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan terdiri atas: identitas mata kuliah; manfaat mata kuliah; deskripsi mata kuliah; standar kompetensi; kompetensi dasar; strategi perkuliahan; materi pokok; bahan bacaan; tugas-tugas; kriteria penilaian; jadwal kuliah; daftar hadir mahasiswa; catatan pelanggaran; catatan perpindahan kelas; dan presensi kehadiran dosen. Pembuatan kontrak perkuliahan menggunakan format kontrak perkuliahan
2. Materi rencana pembelajaran semester (RPS) dibuat dan dilaksanakan dalam 1 semester atau maksimal perkuliahan aktif 16 (enam belas) kali tatap muka atau pertemuan (termasuk pelaksanaan UTS dan UAS).
3. Penanggungjawab mata kuliah atau dosen menyetor rencana pembelajaran semester (RPS), silabus, dan kontrak perkuliahan kepada bagian akademik untuk diupload di Sistem Sruti Astamanik IAHN Gde Pudja Mataram dan atau dibagikan kepada mahasiswa peserta kuliah sebelum kuliah pada awal semester dimulai.
4. Penanggungjawab matakuliah atau dosen mempersiapkan sumber pembelajaran: diktat perkuliahan atau buku ajar atau *power point* sebagai bahan bantu pengajaran, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi kepada mahasiswa.
5. Bagian akademik prodi, menyiapkan dan membuat presensi (daftar kehadiran) mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimal kehadiran mahasiswa dan dosen. Pembuatan presensi kuliah menggunakan format Daftar Peserta Kuliah.

6. Bagian akademik prodi, menyiapkan dan membuat jadwal akademik pembelajaran (semester gasal atau genap) untuk mengatur jadwal pembelajaran dalam 1 semester.
7. Rincian Prosedur Perlaksanaan Proses Pembelajaran:
    a. Bagian perlengkapan prodi menyiapkan media pembelajaran (LCD, layar, spidol, papan whiteboard, penghapus papan, computer).
    b. Mahasiswa hadir didalam kelas 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.
    c. Mahasiswa menandatangani daftar kehadiran setiap kali kuliah. Penandatanganan hadir kuliah sesuai dengan Format Daftar Hadir Kuliah yang dikeluarkan oleh bagian akademik prodi.
    d. Dosen wajib mengisi materi pokok kuliah yang diajarkan dan menandatangani kehadiran pada blanko yang telah disediakan oleh bagian akademik prodi. Dosen Memberikan Kuliah sesuai dengan Format Daftar Hadir Dosen Pemberi Kuliah.
    e. Dosen menyampaikan salam panganjali umat "*Om Swastyastu*" ketika memasuki ruang kelas demikian juga ketika akan meninggalkan ruang kelas mengucapkan *Paramasanti*, "*Om Shanti, Shanti, Shanti, Om*".
    f. Dosen atau pengampu matakuliah pada pertemuan minggu pertama dengan mahasiswa peserta kuliah memperkenalkan diri, menyampaikan dan menjelaskan isi kontrak perkuliahan (*guid line* perkuliahan sesuai RPS; standar kompetensi; tujuan pembelajaran dari mata kuliah; memotivasi kemandirian belajar mahasiswa; membimbing *soft skill* terutama etika atau moral sebagai insan akademik).
    g. Dosen memberikan perkuliahan menggunakan model pembelajaran *student centered learning* (SCL) dengan memfasilitasi pilihan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari setiap materi yang diberikan.
    h. Dosen memfasilitasi pilihan metode pengajaran sesuai strategi yang akan diterapkan. Pilihan metode pengajaran diantaranya pembentukan: 1).*Small Group Discussion, (2).Role-Play &Simulation, (3).Case Study,(4).Discovery Learning (DL), (5).Self-Directed Learning (SDL),(6).Cooperative Learning (CL), (7).Collaborative Learning (CbL), (8).Contextual Instruction (CI), (9).Project Based Learning (PjBL),dan (10).Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*.
    i. Tatap muka perkuliahan dikelas untuk 1 sks berdurasi 50 menit per minggu

per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester, 1 sks praktikum berdurasi 170 menit per minggu dan per semester.

j. Mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan tanyajawab dan diskusi.

k. Dosen menyampaikan kesimpulan atau resume materi perkulihan menjelang akhir jam kuliah dan memberitahukan materi kuliah berikutnya.

l. Dosen memberikan pengalaman belajar/tugas-tugas. Tugas-tugas dapat berupa: (kuis, pembuatan makalah, resensi jurnal, tugas individu, presentasi tugas dan diskusi) dan memberikan umpan balik atau penilaian.

C. Strategi

1. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, Dosen dan unit laboratorium, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator program studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator program studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di program studi.

D. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai visi, misi Program Studi.

E. Dokumen Terkait

Pedoman akademik Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

3.1.2.2. Standar Penilaian Pembelajaran

A. Rasional

Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.

Standar Penilaian Pembelajaran IAHN Gde Pudja Mataram ditujukan untuk menjelaskan standar Penilaian pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram.

B. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.

2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;

17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Dosen menetapkan penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Dosen menjamin bahwa proses dan hasil belajar mahasiswa mengandung unsur-unsur: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian serta kelulusan mahasiswa.
3. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menetapkan bahwa prinsip penilaian dalam proses pembelajaran minimal harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menetapkan bahwa teknik penilaian dalam proses dan hasil belajar mahasiswa minimal mengandung teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menjamin dalam penilaian sikap dalam proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan teknik penilaian secara observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu teknik dan instrumen penilaian yang ditetapkan.
6. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menetapkan mekanisme penilaian dalam proses dan hasil belajar mahasiswa dengan cara 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 3) memberikan

umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, serta 4) mendokumentasikan hasil belajar mahasiswa.

7. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menetapkan prosedur penilaian dalam proses dan hasil belajar mahasiswa dimulai dari perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhirdapat dilakukan melalui penilaian secara bertahap.
8. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa menjamin sesuai dengan rencana pembelajaran dan menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
9. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menetapkan pelaporan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, D, dan E.
10. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menetapkan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa dan hasil capaian per semester dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir studi.
11. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menetapkan predikat kelulusan mahasiswa program sarjana pada tingkat memuaskan, sangat memuaskan dan pujian dan berhak memperoleh ijasah, gelar dan surat keterangan pendamping ijasah.

E. Strategi

1. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada

tingkat program studi yang mengacu pada standar penilaian pembelajaran.

3. Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Dosen melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengendalian pembelajaran di program studi.

F. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai visi, misi IAHN Gde Pudja Mataram.

G. Dokumen Terkait

Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.

13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.1.2.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

A. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan standar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, tidak mungkin perguruan tinggi tersebut berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di perguruan tinggi dituntut untuk dapat menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman, berkualitas dan kepercayaan tinggi.

B. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat

2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram adalah unsur pengelola yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor IAHN untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram
2. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi untuk tingkat Fakultas.
5. Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Direktur beserta para Koordinator Program Studi untuk tingkat Pascasarjana.
6. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan.

10. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
11. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
12. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
13. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

A. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator program studi, dosen sesuai kewenangan wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompotensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
4. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi,Dosen memastikan penyelenggaraan pembelajaran di sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
5. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi .
6. Ketua gugus penjaminan mutu program studi melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

7. Ketua gugus penjaminan mutu program studi menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
8. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
9. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dosen menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
10. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi,Dosen bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
11. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi program studi.
12. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
13. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

B. Strategi

1. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, dosen mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi,Dosen melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di program studi.

C. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai visi, misi program studi.

D. Dokumen Terkait

Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram.

E. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi..

3.1.3. Standar Masukan

3.1.3.1. Standar Isi Pembelajaran

A. Rasional

Penyusunan dan menetapkan standar isi pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram mengacu pada visi, misi, dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram, dan perundangan yang berlaku. Dasar pengembangan standar isi pembelajaran mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Penetapan standard isi pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram dimaksud untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks), yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Standar isi pembelajaran pada IAHN Gde Pudja Mataram bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang memiliki kualifikasi memadai melalui penyelenggaraan pendidikan yang menawarkan kurikulum mengacu pada KKNI.

Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar isi pembelajaran berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum yang disusun harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian meliputi dua hal yaitu; (a) kesesuaian antara tuntutan kebutuhan, kondisi dan perkembangan masyarakat. (b) kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi dan tujuan kurikulum.

Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi, dan setiap program studi di perguruan tinggi kurikulum dikembangkan dan ditetapkan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan dalam kurikulum atau pengajaran memegang peranan penting, akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan mewarnai komponen-kompenen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan dalam dua hal yaitu (a) perkembangan tututan, kebutuhan dan kondisi masyarakat, (b) didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah Negara.

Sesusi dengan Permendikbud No. 49 tahun 2014, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dapat dikatakan bahwa standar isi pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram harus mengacu pada standar lulusan IAHN Gde Pudja Mataram.

B. Subjek /Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai /Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri

dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;

4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin (a) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (a) untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian lulusan dari KKNI sebagai berikut :
    a. Standar Kompetensi Lulusan program studi dipersiapkan sebagai anggota masyarakat yang mampu mengkaji dan mengembangkan agama dan budaya Hindu Indonesia dengan baik di kawasan regional (sesuai dengan visi IAHN Gde Pudja Mataram).
    b. Standar Kompetensi lulusan Sarjana dirancang mampu menguasai dasar-dasar ilmiah disiplin ilmu dalam bidang ilmu tertentu, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dimasyarakat sesuai dengan disiplin ilmunya, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
    c. Standar Kompetensi lulusan Program Magister dirancang mampu menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni sesuai dengan disiplin ilmunya serta mampu mengembangkan kinerja dalam karier tertentu yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (b) bersifat kumulatif atau integratif.
6. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (b) kedalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

E. Strategi

1. Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar isi pembelajaran.

2. Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram.

F . Indikator

1. Tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi, mengkaji dan mengembangkan agama dan budaya Hindu Indonesia di kawasan regional.
2. Tingkat keterserapan lulusan IAHN Gde Pudja Mataram di dunia kerja sesuai dengan bidang studi.

G. Dokumen Terkait

2. Buku pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
3. Buku Pedoman Akademik masing-masing Program studi
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.1.3.2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A. Rasional

Sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan dan tenaga kependidikan mengambil peran strategis dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, sehingga dalam melakukan rekruitasi, seleksi dan penempatan sumber daya manusia di IAHN Gde Pudja Mataram wajib memenuhi standar tertentu yang sudah baku dengan mengacu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan .

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan atau dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala aktivitas akademik dan non akademik. Pendidikan atau dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada

profesionalisme kerja, kreatif, dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Pendidikan juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, akses terhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi pendidik dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selalu pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di IAHN Gde Pudja Mataram merupakan keharusan untuk peningkatkan kompetensi dan peran akademisnya. Di samping itu, pendidikan dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Atas dasar pertimbangan itu, IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, Pascasarjana, Jurusan, dan program studi, serta kepala laboratorium dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram. Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakjan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

B. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,

11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Kordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikanuntuk menyelenggarakanpendidikan dalamrangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan ijazah.
    b. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
    c. Pendidik wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani.
    d. Pendidik harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan Pendidik program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister dan dapat menggunakan pendidik bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI

2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib melaksanakan secara efektif sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
4. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik pendidik atas rekomendasi Dekan dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
5. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menetapkan kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.
6. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menetapkan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada :
   (1) Kegiatan pokok dosen mencakup:
      a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
      b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
      c. Pembimbingan dan pelatihan;
      d. Penelitian; dan
      e. Pengabdian kepada masyarakat;
   (2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
   (3) Kegiatan penunjang
7. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menetapkan beban kerja dosen (yang mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa dan diatur dalam peraturan Menteri) sebagai

pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

8. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menetapkan bahwa Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan ketentuan antara lain :.
   (1) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidik lain.
   (2) Jumlah dosen tetap program studi paling sedikit 80% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
   (3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaranpada program studi paling sedikit 6 (enam) orang
   (4) Dosen tetap memilki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
9. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menetapkan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut :
   (1) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
   (2) Tenaga kependidikan dikecualikan tenaga administrasi.
   (3) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
10. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan. (Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat)
11. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Sudi wajib melaksanakan upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga

kependidikan (pustakawan, laboran, , teknisi, , programer,staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya)untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan dan Koordinator Program Studi mensosialisasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan.

F. Indikator

1. Terlaksana rekruitmen dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada IAHN Gde Pudja Mataram sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Rekruitmen dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil evaluasi.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman Rekruitmen dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan IAHN Gde Pudja Mataram.
3. Prosedur Kerja Audit Pendidik dan Tenaga Kependidikan di IAHN Gde Pudja Mataram.
4. Formulir Monitoring Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di IAHN Gde Pudja Mataram.
5. Formulir Audit Pendidik dan Tenaga Kependidikan di IAHN Gde Pudja Mataram.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.1.3.3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

A. Rasional

Sarana dan prasarana adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar

tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal itu di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan: ruang unit produksi, ruang kantin, instralasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No, 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian diperluas lagi dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,

11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;

14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Institut untuk membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana pembelajaran menyangkut : a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan, d) buku,buku elektronik; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; k) sarana pemeliharaan, keselaamatan dan keamanan.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
4. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib membuat pedoman terinci tentang kriteria prasarana pembelajaran menyangkut : a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium, e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian, g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen;j) ruang tata usaha dan fasilitas umum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan.

5. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas untuk menjamin bahwa lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
6. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa bangunan IAHN Gde Pudja Matarammemiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, serta memiliki persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dilengkapi dengan instalasi listrik berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
7. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa standar kualitas bangunan tersebut didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada IAHN Gde Pudja Mataram.

F. Indikator

1. Terlaksana pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan standar sarana dan prasarana pembelajaranpembelajaran pada IAHN Gde Pudja Mataram.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana di IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana di IAHN Gde Pudja Mataram
3. Prosedur Kerja Audit pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana di IAHN Gde Pudja Mataram.
4. Formulir Monitoring Evaluasi Pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penggunaan sarana dan prasarana di IAHN Gde Pudja Mataram.
5. Formulir Audit pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.

12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.1.3.4. Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Rasional

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya Pembiayaan pembelajaran IAHN Gde Pudja Mataram yang tersentral di Unvisertas. sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan pada perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai dengan Permendikbud No. 49 tahun 2014, standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pengelolaan pembelajaran.

Biaya operasional pendidikan tinggi terdiri atas : a. Biaya dosen dan tenaga kependidikan; b. Biaya bahan atau peralatan habis pakai; dan c. Biaya operasional tidak langsung. Biaya dosen meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya tunjangan profesi, tunjangan profesional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen. Biaya tenaga kependidikan

meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji serta biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kependidikan. Biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan peralatan habis pakai untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi biaya : a. Perkuliahan; b. Praktikum; c. Praktek lapangan, PKL atau PPL; d. KKN; e. Tugas akhir; f. Pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan; g. Yudisium; h. Wisuda; i. Penjaminan mutu akademik; j. Penelitian; k. Pengabdian kepada masyarakat; l. Kemahasiswaan; dan m. Adminstrasi pendidikan. Biaya operasional tidak langsung adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan Tridharma, meliputi biaya : a. Manajemen institusi perguruan tinggi; b. Pemeliharaan lingkungan kampus gedung, kendaraan, peralatan laboratorium, TIK, furniture, media pembelajaran, AC, dan komputer perkantoran; c. Keamanan kampus; d. Transportasi; e. Asuransi; f. Pelayanan kesehatan; g. Listrik, air, jasa telekomunikasi, bahan bakar dan lisensi. Segala pembiayaan terkait pembelajran di IAHN Gde Pudja Mataram terpusat di lembaga. Melalui mekanisme pengajuan RAB pembelajaran setiap semesternya.

B. Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan

untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga

3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;

17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
    b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
    c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit menjamin bahwa standar biaya operasional progran studi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional IAHN Gde Pudja Mataram
3. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional IAHN Gde Pudja Mataram.
4. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit wajib mempunyai sisitem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
5. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit wajib melakukan analisis biaya operasional program studi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan

anggaran tahunan universitas.

6. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti : a. Hibah; b, Dana dari alumni; c. Kerja sama kelembagaan pemerintahan dan swasta.
8. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

E. Strategi

1. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rektor IAHN bersama Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program studi, LPPM , LPPM, Kepala Lab/unit melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di program studi.

F. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai visi, misi program studi.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
2. Renstra IAHN Gde Pudja Mataram

3. Renop IAHN Gde Pudja Mataram

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2. Standar Penelitian

3.2.1. Standar Luaran

3.2.1.1. Standar Hasil Penelitian

A. Rasional

Tujuan perguruan tinggi pada umumnya ada tiga, yaitu (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual; (2) menyiapkan tenaga yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; (3) melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan. Ketiga tujuan ini dapat tercapai dengan pelaksanaan tiga jenis kewajiban perguruan tinggi yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut diatur lebih lanjut melalui undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan terwujud jika kegiatan yang dimaksud menghasilkan output yang bermanfaat baik bagi civitas akademika maupun bagi masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Misi IAHN Gde Pudja Mataram, diantaranya menyebutkan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana aplikasi bidang keilmuan dan memupuk kepekaan terhadap lingkungan, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Guna melaksanakan amanat undang-undang, merealisasi visi misi IAHN Gde Pudja Mataram, mewujudkan tujuan perguruan tinggi, serta mengetahui hasil dari penelitian yang meliputi kuantitas maupun kualitasnya, maka diperlukan adanya standar hasil sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Melalui pertimbangan hal-hal tersebut maka IAHN Gde Pudja Matarm melalui LPPM menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh civitas akademikanya.

B. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;

10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
18. Paten/haki adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan/atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan)

A. Pernyataan Isi Penelitian

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM, direktur dekan, ketua jurusan, dan Koordinator Program studi menetapkan kriteria minimal standar isi penelitian
2. Kriteria minimal proses penelitian berupa:
   i. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan
   ii. Pemanfaatan teknologi tepat guna
   iii. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
   iv. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
3. Kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada butir B diatas dapat berupa Artikel ilmiah/produk/paten/HAKI dan atau lainnya.

B. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM, direktur, Dekan, ketua jurusan dan ketua Prodi melakukan sosialisasi standar hasil penelitian
2. Standar hasil penelitian disosialisasikan melalui pertemuan ilmiah

C. Indikator

1. Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional bereputasi
2. Kualitas dan kuantitas hasil publikasi penelitian

D. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Lembaga pengabdian kepada masyarakat
2. Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Strategi

1. Ketua LPPM menginformasikan proses penelitian melalui surat resmi ke semua civitas akademika dan di-upload di www.iahngdepudjamataram.co.id.
2. Usulan penelitian civitas akademika didasarkan pada arah penelitian yang ditetapkan di samping oleh LPPM juga ditetapkan oleh Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Semua civitas akademika mengikuti arah penelitian tersebut dan terlibat dalam proposal penelitian

F. Indikator

1. Civitas akademika memahami proses penelitian.
2. Usulan penelitian civitas akademika (proposal) Memiliki proses yang sesuai dengan rencana induk penelitian (RIP)
3. Minimal menggunakan standar penelitian yang ditetapkan LPM
4. Pengajuan usul kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku oleh para dosen telah sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Memiliki kedalaman tujuan manfaat, dan sasaran penelitian, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Surat keputusan Rektor tentang rencana induk penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
2. Rencana induk penelitian IAHN Gde Pudja Mataram

3. Surat bagi civitas akademika di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram tentang arah penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
4. Surat keputusan Rektor tentang pedoman publikasi dan penyesuaian angka KUM untuk hasil penelitian yang dipublikasikan di lingkungan kanIAHN Gde Pudja Mataram
5. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
6. Pedoman penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
7. Renstra IAHN Gde Pudja Mataram
8. Renop IAHN Gde Pudja Mataram

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2.2. Standar Proses

3.2.2.1. Standar Proses Penelitian

A. Rasional

Dalam mencapai visi misi IAHN Gede Pudja Mataram, maka standar Proses Penelitian selalu mengacu pada tujuan dan sasaran pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya akademik IAHN Gede Pudja Mataram. Standar Proses Penelitian diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

Standar Proses Penelitian mengatur tentang langka-langkah yang dilakukan dalam mengahsilkan penelitian. Penelitian diawali dengan penetapan tema, sosialisasi, penetapan proposal layak dibiayai, sampai dengan tagihan luaran yang dijanjikan. Langah-langkah yang dimaksud memuat hal-hal yang harus dilaksanakan guna menjamin proses penelitian yang berkualitas.

Pada dasarnya hasil penelitian IAHN Gede Pudja Mataram diharapkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif; mengembangkan budaya akademik; mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetensi; menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional.

B. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program

Studi untuk tingkat program studi;

10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gede Pudja Mataram dan kepala LPPM menetapkan proses penelitian merupakan kriteria minimal standar proses penelitian tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan pelaksanaan dan pelaporan.
2. Rektor IAHN Gede Pudja Mataram dan kepala LPPM Menetapkan kegiatan penelitian yang memenuhi memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Rektor IAHN Gede Pudja Mataram dan kepala LPPM menjamin kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.
4. Rektor IAHN Gede Pudja Mataram dan kepala LPPM menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir

skripsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

5. Rektor IAHN Gede Pudja Mataram dan kepala LPPM menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 125 SKS

E. Strategi

a. Hal Umum

b. Tahapan Kegiatan :

1. Sosialisasi Penelitian

LPPM membuat pengumuman tentang program penelitian tahunan kepada para Dosen. Pengumum yang dimaksud mencakup tema, waktu pelaksanaan tahap tahap penelitian, syarat peneliti dan syarat-syarat teknis lainnya.

2. Pengajuan proposal

Proposal penelitian dikumpulkan pada fakultas masing-masing.

3. Seminar proposal penelitian

Proposal yang diajukan dipresentasikan di depan Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Rektor.

4. Penilaian dan penetapan proposal yang lulus pembiayaan

Proposal yang memneuhi standar ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

5. Pengumuman proposal yang diterima

Proposal yang memenuhi kriteria diumumkan melalui website www.iahndepudjamataram.co,id.

6. Penandatangan kontrak penelitiann

Peneliti yang proposalnya diterima atau didanai wajib menandatangani kontrak penelitian. Dalam kontrak penelitian dicantumkan hal-hal yang direncanakan oleh peneliti dan luaran yang ditargetkan.

7. Pelaksanaan penelitian

Penelitian yang dilksanakan mengikuti proposal yang telah diajukan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dalam pengumpulan data atau hal-hal teknis lainnya.

8. Seminar hasil penelitian

Penelitian yang dilakukan wajib dipresentasikan kepada para Dosen IAHN Gde Pudja Mataram. Pelaksanaan seminar hasil penelitian difasilitasi oleh LPPM.

9. Pengumpulan laporan akhir penelitian

Dengan mempertimbangkan hasil diskusi pada saat seminar hasil penelitian dan catatan Reviewer, peneliti memperbaiki atau menyempurnakan laporan hasil penelitian. Hasil penyempurnaan laporan penelitian dikumpulkan ke LPPM dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* sebanyak tiga ksemplar.

10. Publikasi hasil penelitian

Publikasi hasil penelitian adalah luaran yang diharapkan dari hasil penelitian. Luaran hasil penelitian disesuaikan kesepakatan yang tertera dalam Kontrak Penelitian.

c. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Augt.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
1	Sosialisasi	▼	▼										
2	Pengumpulan Proposal			▼									
3	Seminar Proposal			▼									
4	Penetapan Proposal yang dibiayai				▼								
5	Penandatangan Kontrak				▼								
6	Pelaksanaan Penelitian					▼	▼	▼	▼	▼			
7	Seminar hasil										▼		
8	Pengumpulan laporan											▼	
9	Publikasi												▼

F. Indikator

1. Civitas akademika memahami proses penelitian.
2. Setiap pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan alur kegiatan penelitian yang berlaku.

3. Usulan penelitian civitas akademika (proposal) Memiliki proses yang sesuai dengan rencana induk penelitian (RIP)
4. Minimal menggunakan standar penelitian yang ditetapkan LPPM
5. Pengajuan usul kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku oleh para dosen telah sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Memiliki kedalaman tujuan manfaat, dan sasaran penelitian, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Surat keputusan Rektor tentang rencana induk penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
2. Rencana induk penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
3. Surat bagi civitas akademika di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram tentang arah penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
4. Surat keputusan Rektor tentang pedoman publikasi dan penyesuaian angka KUM untuk hasil penelitian yang dipublikasikan di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram
5. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
6. Pedoman penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
7. Renstra IAHN Gde Pudja Mataram
8. Renop IAHN Gde Pudja Mataram

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. PP nomor 8/2012 tentang KKNI
18. Statuta IAHN Gde Pudja Mataram
19. Renstra IAHN Gde Pudja Mataram
20. Renop IAHN Gde Pudja Mataram
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2.2.2. Standar Penilaian Penelitian

A. Rasional

Dalam mencapai visi misi IAHN Gede Pudja Mataram, maka standar kualitas hasil penelitian selalu mengacu pada tujuan dan sasaran pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya akademik IAHN Gede Pudja Mataram. Pasal 49 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Dalam mengisyaratkan bahwa standar hasil penelitian diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian

dengan selalu mengacu pada standar seperti: standar hasil, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standard sarana dan prasaraana, standar pendanaan dan standar penilaian.

Pada dasarnya hasil penelitian IAHN Gede Pudja Mataram diharapkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif; mengembangkan budaya akademik; mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetensi; menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional.

B. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum,

akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;

5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian penelitian yang di gunakan dalam penilaian penelitian.
15. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
16. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;

17. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
18. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
19. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM, Fakultas, Jurusan, dan Koordinator program studi menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
2. Dosen dan/atau mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram yang melaksanakan penelitian harus melalui proses yang terintegrasi;
3. Dosen dan/atau mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram yang melaksanakan penelitian harus mengupayakan penelitian yang edukatif yaitu terus-menerus meningkatkan mutu penelitiannya;
4. Dosen dan/atau mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram yang melaksanakan penelitian harus mengupayakan Penelitian yang objektif yaitu bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Dosen dan/atau mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram yang melaksanakan penelitian harus mengupayakan penelitian yang akuntabel yaitu menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas;
6. Dosen dan/atau mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram yang melaksanakan penelitian harus mengupayakan penelitian yang transparan yaitu hasil penelitiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
7. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi maupun di IAHN Gde Pudja Mataram.

E. Strategi

1. Pemimpin IAHN, jurusan program studi, lembaga, biro, UPT, Laboratorium, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut

2. Pemimpin IAHN, jurusan dan program studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. LPPM, Ketua jurusan, Koordinator Progam Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram

F. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai visi misi IAHN Gde Pudja Mataram

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
2. Pedoman penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
3. Renstra IAHN Gde Pudja Mataram
4. Renop IAHN Gde Pudja Mataram

Langkah - langkah P.P.E.P.P. Standar Penilaian Penelitian DOSEN di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram adalah sebagai berikut:

a. Penetapan

1. Koordinator Penelitian mempelajari Standar minimal tentang penilaian penelitian berdasarkan SNPT serta acuan lain yang dipandang perlu, mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Koordinator Penelitian merancang Draft Standar Penilaian Penelitian dosen yang meliputi proses dan hasil penelitian, dinilai secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
    a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
    b. Obyektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas.
    c. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.

d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Koordinator Penelitian melakukan uji publik terhadap draft Standar Penilaian Penelitian dosen, sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan Standar Penilaian Penelitian.

   Metode uji publik bisa dalam bentuk kuesioner dan atau lokakarya, bisa dilakukan sekaligus untuk beberapa atau semua rancangan standar di LPPM.
4. Koordinator Penelitian merevisi Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil rumusan uji publik.
5. Standar Penilaian Penelitian disahkan melalui SK Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

b. Pelaksanaan

1. Koordinator Penelitian **merumuskan** dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk merekam, mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian. Staf administratif **menyiapkan** (mencetak dan menggandakan) dokumen dan formulir tersebut.
2. Koordinator Penelitian mensosialisasikan Standar Penilaian Penelitian, rencana strategi pencapaian standar Penilaian Penelitian, formulir pelaksanaan dan formulir evaluasi pencapaian Standar Penilaian Penelitian kepada dosen di setiap awal tahun atau menjelang batas waktu pengusulan dana hibah penelitian.
3. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan memperhatikan Standart Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

1. Koordinator Penelitian wajib melakukan evaluasi diagnostic dan formatif pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen secara periodik.
2. Dekan menugaskan tim evaluasi untuk melakukan evaluasi sumatif pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Dosen, minimal satu kali per tahun.
3. Tim Evaluasi Penjamin Mutu Fakultas dan Tim AMI melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian menggunakan instrument Audit Mutu Internal.
4. Tim Evaluasi Penjamin Mutu Fakultas dan Tim AMI memberikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Dosen dan rekomendasi tindakan koreksi kepada Dekan dan Koordinator penelitian.

d. Pengendalian

Koordinator Penelitian melakukan tindakan koreksi dan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil evaluasi sendiri, hasil evaluasi Satgas Penjamin Mutu Fakultas dan hasil audit tim AMI.

e. Peningkatan

Koordinator Penelitian meninjau Standar Penilaian Penelitian Dosen dan merumuskan rancangan peningkatan Standar Penilaian Penelitian Dosen, setiap 4 -5 tahun, mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat (lokal, nasional dan global).

Langkah - langkah P.P.E.P.P. Standar Penilaian Penelitian MAHASISWA di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram adalah sebagai berikut:

1. Penetapan

1. Para Koordinator Program Studi di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram mempelajari Standar minimal Penilian Penelitian mahasiswa sesuai Strata Pendidikan (S1, dan S2) berdasarkan SNPT serta acuan lain yang dipandang perlu (a.l. Peraturan Akademik, Kebijakan Pimpinan tentang Penilaian penelitian Skripsi/Tesis dan IAPS 4.0).
2. Para Koordinator PS di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram merancang Standar Penilaian Penelitian mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagai bagian dari proses pembelajaran sesuai Strata Pendidikan (S1, dan S2), meliputi proses dan hasil penelitian, dinilai secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
    a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
    b. Obyektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas.
    c. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
    d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Para Koordinator PS di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram melakukan uji publik terhadap draft Standar Penilaian Penelitian mahasiswa, sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan Standar.

Metode uji publik bisa dalam bentuk kuesioner dan atau lokakarya/FGD, bisa dilakukan sekaligus untuk beberapa atau semua rancangan standar penelitian mahasiswa pada forum khusus.

4. Para Koordinator PS di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram merevisi Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil rumusan uji publik.
5. Standar Penilaian Penelitian disahkan melalui SK Rektor

2. Pelaksanaan

1. Para Koordinator PS di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram **merumuskan** dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk merekam, mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian mahasiswa. Staf administratif **menyiapkan** (mencetak dan menggandakan) dokumen dan formulir tersebut.
2. Koordinator Program Studi mensosialisasikan Standar Penilaian Penelitian mahasiswa yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi), rencana strategi pencapaian standar Penilaian Penelitian mahasiswa, formulir pelaksanaan dan formulir evaluasi pencapaian Standar Penilaian Penelitian kepada mahasiswa dan dosen pembimbing setiap awal semester.
3. Mahasiswa dengan arahan dan pendampingan dosen pembimbing melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan Standart Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

1. Para Koordinator PS wajib melakukan evaluasi diagnostic dan formatif pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian oleh mahasiswa secara periodic.
2. Dekan menugaskan Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi sumatif pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian oleh Mahasiswa, minimal satu kali per tahun.
3. Tim Evaluasi Penjamin Mutu Fakultas dan Tim AMI melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian menggunakan instrument Audit Mutu Internal.
4. Tim Evaluasi Penjamin Mutu Fakultas dan Tim AMI memberikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian mahasiswa dan rekomendasi tindakan koreksi kepada Rektor.

4. Pengendalian

Para Koordinator PS melakukan tindakan koreksi dan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi sendiri, hasil evaluasi Satgas Penjamin Mutu Fakultas dan hasil audit tim AMI.

e. Peningkatan

Para Koordinator PS meninjau Standar Penilaian Penelitian mahasiswa dan merumuskan rancangan peningkatan Standar Isi Penelitian mahasiswa setiap 4 -5 tahun.

Formulir-formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (P.P.E.P.P.) Standar Penilaian Penelitian di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram:

1. Koordinator Penelitian dan para Koordinator PS beserta sekretaris (TU) membuat:
    a. Formulir penjaringan aspirasi dosen dan mahasiswa
    b. Formulir/kuesioner uji publik dosen dan mahasiswa
    c. Formulir/kuesioner evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian
2. Tim evaluasi membuat formulir evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu khususnya P.P.E.P.P. Standar Penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa.

Dokumen-dokumen yang harus dibuat untuk mencatat dan merekam P.P.E.P.P. Standar Penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram:

1. Berita acara kegiatan penjaringan aspirasi pihak – pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh LPPM
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Penilaian Penelitian. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh LPPM
3. Berita acara uji publik standar Penilaian Penelitian. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh LPPM.
4. Berita acara sosialisasi Standar Penilaian Penelitian. Dokumen ini disiapkan oleh staf administratif dan disahkan oleh LPPM.
5. Dokumen pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian. Dokumen-dokumen ini dirumuskan dan disahkan oleh LPPM dan diarsipkan oleh staf administratif.
6. Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Penilaian Penelitian (terdiri atas Formulir yang sudah terisi, Analisis Data MonEv, Laporan MonEv berserta rekomendasi tindak lanjut).

Sarana dan prasarana yang harus disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan dan mencatat/merekam kegiatan P.P.E.P.P. Standar Penilaian Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Media penjaringan aspirasi (ATK, komputer, LCD proyector/TV LED, Media Sosial, Internet, printer)

2. Biaya rapat/ sosialisasi/ lokakarya atau studi banding
3. Ruang Pertemuan/diskusi berjaringan internet
4. Sarana monitoring dan evaluasi

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2.2.3. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Rasional

Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyusunan standar pengelolaan penelitian adalah untuk meningkatkan standar penyelenggaraan pendidikan di termasuk pada Jurusan Matematika dan Ilmu Penegetahuan Alam.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permendikbud No. 49 tahun 2014, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran termasuk penelitian.

Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, tidak mungkin perguruan tinggi tersebut berkualitas. Pengelolaan IAHN Gde Pudja Mataram dituntut untuk dapat menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan , rasa aman, berkualitas dengan kepercayaan tinggi.

A. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai /Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,

11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain;

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

14. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian penelitian yang di gunakan dalam penilaian penelitian.
15. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
16. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
17. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
18. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
19. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat program studi.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menjamin bahwa satandar pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompotensi lulusan, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan penelitian yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakanprogram penelitian.
4. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM memastikan penyelenggaraan penelitian sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian kompetensi lulusan.

5. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program penelitiansecara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAHN Gde Pudja Mataram.
6. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
7. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian.
8. Rektor IAHN Gde Pudja Mataramdan LPPM menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menye -lenggarakan program penelitian, paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
9. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menyusun kurikulum dan rencana penelitian.
10. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program penelitian sesuai standar yang telah ditetapkan dalam rangka capaian lulusan.
11. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAHN Gde Pudja Mataram.
12. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses penelitian.
13. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM melaporkan hasil program penelitian secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutululusan.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataramdan LPPM , menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar pengelolaan penelitian tersebut.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataramdan LPPM mengimplementasikan kriteria pengelolaan kegiatan penelitian pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar penelitian, standar dosen dan standar sarana - prasarana pendukung penelitian.

3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian.

F. Indikator

Tingkat efisiensi pengelolaan program penelitian di semakin meningkat dan sesuai visi, misi IAHN Gde Pudja Mataram.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Statuta IAHN Gde Pudja Mataram

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2.3. Standar Masukan

3.2.3.1. Standar Isi Penelitian

A. Rasional

Merujuk pada perundang-undangan yang berlaku maka penelitian perguruan tinggi mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mempunyai tujuan : mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat; membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; mengembangkan keunggulan spesial perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.; meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional.

Standar penelitian di perguruan tinggi terdiri atas: standar arah; standar kualifikasi dan kompetensi; standar pengelolaan; standar proses; standar pendanaan; standar sarana dan prasarana; standar luaran; dan standar capaian.

Standar arah adalah kriteria minimal tentang arah dan prioritas penelitian perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi memiliki peta jalan penelitian yang dituangkan dalam bentuk rencana induk penelitian (RIP). Arah kebijakan penelitian perguruan tinggi untuk kurun waktu paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian.

RIP sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit rumusan program bidang unggulan penelitian;tema penelitian yang diperlakukan dalam setiap bidang unggulan penelitian; indikator capaian penelitian; serta perencanaan dan penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram maka diperlukan standar usulan penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
14. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Kepala LPPM dan Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kepala LPPM dan Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang mengacu pada kajian ilmu sosial, budaya, dan agama.
3. Ketua Ketua Jurusan /Koprodi menetapkan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dalam

konteks ilmu sosial, budaya, dan agama.

4. Kepala LPPM dan Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri yang berbasis ilmu sosial, budaya, dan agama.
5. Kepala LPPM dan Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Kepala LPPM dan Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

E. Strategi

1. LPPM menginformasikan arah penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di https://iahn-gdepudja.ac.id/
2. Usulan penelitian sivitas akademika didasarkan pada arah penelitian yang ditetapkan di samping oleh LPPM juga ditetapkan oleh Rektor IAHN Gde Pudja Mataram.
3. Semua sivitas akademika mengikuti arah penelitian tersebut dan terlihat dalam proposal penelitian.

F. Indikator

1. Sivitas akademika memahami arah penelitian.
2. Usulan penelitian (proposal) sivitas akademika memiliki arah yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).

G. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Ketua tentang Rencana Induk Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Rencana Induk Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram.
3. Surat bagi sivitas akademika di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram tentang arah penelitian IAHN Gde Pudja Mataram.
4. Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Publikasi dan Penyesuaian Angka Kum untuk hasil Penelitian yang dipublikasikan di lingkunganIAHN Gde Pudja Mataram.

5. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
6. Renstra IAHN Gde Pudja Mataram
7. Renop IAHN Gde Pudja Mataram

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2.3.2. Standar Peneliti

B. Rasional

Undang Undang Guru dan Dosen (UU No 14 Tahun 2005) mengamanatkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi digunakan a.l. prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika. Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dari kegiatan penelitian, dosen akan dapat menghasilkan luaran-luaran yang dapat dipakai untuk menunjang karir dosen dan kapasitas institusi/ perguruan tinggi (Ristekdikti 2017).

Untuk memenuhi ketentuan pada undang-undang dan peraturan tersebut serta sesuai dengan visi dan misi dan IAHN Gde Pudja Mataram, maka penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan atau mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram perlu secara terus menerus dipantau dan dievaluasi agar kuantitas maupun kualitasnya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan kuantitas hasil penelitian ini dapat berupa jumlah artikel yang dipublikasikan, diseminarkan ataupun ditulis dalam bentuk buku teks dan buku ajar setiap tahun. Kualitas hasil penelitian dapat ditunjukkan dari jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal yang bereputasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

B. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian penelitian yang di gunakan dalam penilaian penelitian.
15. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
16. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
17. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
18. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
19. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi menetapkan standar kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya.
2. Semua dosen IAHN Gde Pudja Mataramwajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman peneltian..
3. Dosen dan/atau mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram harus menyesuaikan kewenangannya dalam melakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan di IAHN Gde Pudja Mataram. .
4. Dosen dan/atau mahasiswa harus mengikuti kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat program studi yang mengacu pada kewenangan penelitian.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti di IAHN Gde Pudja Mataram.

F. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai visi, misi .

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Renstra Lembaga Penelitian.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2.3.3. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

A. Rasional

Sarana dan prasarana adalah perangkat penunjang utama penelitian agar tujuan penelitian tercapai. Sementara itu, sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pelaksanaan penelitian dalam rangka pemenuhan capaian lulusan yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memadai, agar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana penelitian, yang meliputi 1) lahan penelitian, 2) ruang pimpinan LPPM , 3) ruang kerja penelitian, 4) ruang tata usaha, 5) ruang perpustakaan, 6)ruang laboratorium, Prasarana penunjang tersebutuntuk mendukung proses Penelitian yang teratur dan berkelanjutan bebas dari pencemaran.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka

pemenuhan capaian kompetensi lulusan yang berkualitas.Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana penelitian diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No, 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian diperluas lagi dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Atau Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk

tingkat Pascasarjana;

6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian penelitian yang di gunakan dalam penilaian penelitian.
15. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
16. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
17. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
18. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;

19. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian, yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian, dalam rangka pemenuhan capaian kompetensi lulusan yang bermutu.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana dan prasarana penelitian menyangkut : a) bahan – bahan penelitian; b) peralatan pendukung penelitian; c) laboratorium tempat penelitian, d) buku-buku petunjuk teknis, pedoman penelitian dan sumber pustaka; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana fasilitas umum; h) bahan habis pakai; i) daya listrik yang memadai; j) tempat penyimpanan hasil penelitian; k) sarana pemeliharaan, keselaamatan dan keamanan kerja.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana prasarana berdasarkan rasio penggunaan sarana prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk penelitian, serta harus menjamin terselenggaranya, perencanaan, proses pelaksanaan penelitian, pelayanan administrasi maupun penyusunan laporan hasil penelitian termasuk inventarisasi dokumen.
4. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi wajib membuat pedoman terinci tentang kriteria prasarana penelitian menyangkut : a) tempat lahan penelitian; b) laboratorium c) perpustakaan; d) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang dosen;
5. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi, menjamin bahwa lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat serta mudah dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
6. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi menjamin bahwa bangunan IAHN Gde Pudja Mataram memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memiliki persyaratan keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah laboratorium, sesuai peraturan yang berlaku.

7. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Ketua Jurusan, Direktur, Koordinator Program studi menjamin bahwa standar kualitas bangunan Laboratorium tersebut didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses penelitian untuk pemenuhan capaian kompetensi lulusan yang bermutu.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian.

F. Indikator

1. Terlaksana pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian pada IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan standar sarana dan prasarana peenelitian pada IAHN Gde Pudja Mataram.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian pada IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram
3. Prosedur Kerja Audit pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram.
4. Formulir Monitoring Evaluasi terkait dengan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram.
5. Formulir Audit terkait pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2.3.4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Rasional

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya, sehinga pembiayaan penelitian IAHN Gde Pudja Mataram wajib dilakukan. sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya penelitian di IAHN Gde Pudja Mataram dengan harapan mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian kompetensi lulusan. Standar ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diadaptasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar proses penelitian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana penunjang penelitian dan standar pengelolaan penelitian.

B. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai /Memenuhi Isi Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian penelitian yang di gunakan dalam penilaian penelitian.

15. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
16. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
17. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
18. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
19. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian kualitas lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Biaya investasi penelitian IAHN Gde Pudja Mataram adalah bagian dari biaya penelitian untuk pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan .
    b. Biaya operasional penelitian IAHN Gde Pudja Mataram adalah bagian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional penelitian, dan biaya operasional tak langsung.
    c. Biaya operasional penelitian IAHN Gde Pudja Mataram ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM menjamin bahwa standar biaya operasional Progran Studi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional IAHN Gde Pudja Mataram
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional IAHN Gde Pudja Mataram.

4. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.
5. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM wajib melakukan analisis biaya operasional program studi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan IAHN .
6. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram wajib dan LPPM melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya penelitian pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM wajib mengupayakan pendanaan penelitian dari berbagai sumber diluar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti : a) Hibah; b) Dana dari alumni; c) Kerja sama kelembagaan pemerintahan dan swasta.
8. Rektor IAHN Gde Pudja Mataramdan LPPM wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dan LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian kualitas lulusan.
3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan penelitian.

F. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan program penelitiandi IAHN Gde Pudja Mataram semakin meningkat dan sesuai visi, misi IAHN Gde Pudja Mataram.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik IAHN Gde Pudja Mataram
2. Renstra IAHN Gde Pudja Mataram
3. Renop IAHN Gde Pudja Mataram
4. Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

3.3.1. Standar Luaran

3.3.1.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasionalisasi

Tujuan perguruan tinggi pada umumnya ada tiga, yaitu (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual; (2) menyiapkan tenaga yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; (3) melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan. Ketiga tujuan ini dapat tercapai dengan pelaksanaan tiga jenis kewajiban perguruan tinggi yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Pasal 20 ayat 2) menyatakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut diatur lebih lanjut melalui undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan terwujud jika kegiatan yang dimaksud menghasilkan output yang bermanfaat baik bagi civitas akademika maupun bagi masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Misi IAHN Gde Pudja Mataram, diantaranya menyebutkan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana aplikasi bidang keilmuan dan memupuk kepekaan terhadap lingkungan, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Guna melaksanakan amanat undang-undang, merealisasi visi misi IAHN Gde Pudja Mataram, mewujudkan tujuan perguruan tinggi, serta mengetahui hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kuantitas maupun kualitasnya, maka diperlukan adanya standar hasil sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAHN Gde Pudja Matarm melalui LPPM menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh civitas akademikanya.

B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;

9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan dan Teknologi serta seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi, dalam hal ini adalah IAHN Gde Pudja Mataram melalui LPPM, yang secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya memnyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan berbasis agama dan budaya Hindu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data, dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non-akademis.
15. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAHN Gde Pudja Matram merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
17. Barang merupakan produk berupa benda atau barang sebagai hasil dari proses proses alami atau rekayasa yang diubah atau ditingkatkan nilai gunanya
18. Jasa merupakan produk non benda sebagai hasil dari pemikiran atau rekayasa yang

bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara

19. Metode: adalah teknik atau cara Sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan
20. Paten/haki adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan/atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan)

D. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM, direktur dekan, ketua jurusan, dan Koordinator Program studi menetapkan kriteria minimal standar isi pengabdian kepada Masyarakat
2. Kriteria minimal proses pengabdian kepada masyarakat berupa:
   i. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan
   ii. Pemanfaatan teknologi tepat guna
   iii. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
   iv. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
3. Kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada butir B diatas dapat berupa barang/jasa/metode/paten/HAKI dan atau lainnya.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM, direktur, Dekan, ketua jurusan dan ketua Prodi melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan Melalui rapat dosen dan pertemuan lainnya

F. Indikator

1. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada perpustakaan IAHN Gde Pudja Mataram atau jurnal ilmiah
2. Kualitas dan kuantitas hasil publikasi pengabdian kepada masyarakat

G. Dokumen Terkait

3. Rencana Strategis Lembaga pengabdian kepada masyarakat

4. Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3.2. Standar Proses

3.3.2.1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasional

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 20 ayat 2) pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi dan misi IAHN Gde Pudja Mataram dalam bidang pengabdian pada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan berupa standar proses pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan beberapa pihak. Sesuai dengan Statuta dan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat harus mampu memandu, mengelola serta memfasilitasi setiap pengabdian kepada masyarakat yang dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan tujuan menjadi pedoman bagi jurusan dan program studi dalam merumuskan standar minimal proses pengabdian kepada masyarakat titik standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini menjadi pedoman bagi Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar SPMI

Adapun pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar SPMI yaitu:

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK

5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

D. Definisi Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian penelitian yang di gunakan dalam penilaian penelitian.
15. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
16. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
17. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
18. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
19. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.Standar proses merupakan kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, dan koordinator program studi menetapkan kriteria minimal standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Kriteria minimal proses pengabdian kepada masyarakat berupa:
    i. Pelayanan kepada masyarakat
    ii. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya

iii. Peningkatan kapasitas masyarakat
iv. Pemberdayaan masyarakat

3. Kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada butir b diatas wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah terukur dan terprogram
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
6. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester

G. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM, Direktur, Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan kepada Dosen dan mahasiswa melalui rapat dosen, rapat koordinasi mahasiswa dan pertemuan lainnya

H. Indikator

1. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada perpustakaan IAHN Gde Pudja Mataram atau jurnal ilmiah
2. Kualitas dan kuantitas hasil publikasi pengabdian kepada masyarakat
3. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan IAHN Gde Pudja Mataram
4. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Lembaga pengabdian kepada masyarakat
5. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Roadmap pengabdian kepada masyarakat
6. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pedoman pengabdian masyarakat

I. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan IAHN Gde Pudja Mataram
2. Rencana Strategis Lembaga pengabdian kepada masyarakat

3. Roadmap pengabdian kepada masyarakat
4. Pedoman pengabdian masyarakat

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3.2.2. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram bertujuan untuk mengapilkasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Biodeversitas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat; kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui interaksi antara pihak akademisi dengan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Standar pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram terdiri atas standar hasil; standar isi; standar proses; standar penilaian; standar pelaksana; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram, maka diperlukan diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat akan lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Subjek/ Pihak Yang Betanggung Jawab Untuk Pencapaian Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi

10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
15. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
16. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
17. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
18. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studimenetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang penilaiam terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a). edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (b). objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (c). akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (d).transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram wajib melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studimelakukan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram melalui surat resmi ke semua civitas akademika.
2. Semua civitas akademika pada IAHN Gde Pudja Mataram mengikuti panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proses pengabdian masyarakat.

F. Indikator

IAHN Gde Pudja Mataram memiliki buku penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Ketua tentang pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram .
2. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram .
3. Nota kesepakatan bersama civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram tentang pengabdian masyarakat.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3.2.3. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang kesejahteraan masyarakat; kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui interaksi antara pihak akademisi dengan masyarakat sesuai prinsip-prinsip keilmuan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Standar pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram terdiri atas standar hasil; standar isi; standar proses; standar penilaian; standar pelaksana; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pengelolaan merupakan kretiria minimal tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga pengelola Pengabdian kepada masyarakat berupa lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPPM).

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram, maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat akan lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Pencapaian Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;

15. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
16. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
17. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
18. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
19. Standar pengelolaan adalah kretiria minmal tentang kelembagaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaksanakan oleh team pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram.
3. Team pengabdian masyarakat wajib menyusun: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada

masyarakat yang dikelolanya.

4. Team pengabdian masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram wajib: a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h.menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM , Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menginformasikan panduan pengelolaan pengabdian masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram melalui surat resmi ke semua civitas akademika dan di-*upload* di website institusi.
2. Semua civitas akademika pada IAHN Gde Pudja Mataram mengikuti standar pengelolaan pengabdian masyarakat tersebut.

F. Indikator

1. IAHN Gde Pudja Mataram memiliki panduan perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. IAHN Gde Pudja Mataram memiliki panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat.

3. IAHN Gde Pudja Mataram memiliki program pengabdian masyarakat sesuai Rencana Induk Pengabdian.
4. IAHN Gde Pudja Mataram memiliki aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat dan hasilnya.
5. IAHN Gde Pudja Mataram memiliki sistem penjaminan mutu pengabdian masyarakat.
6. IAHN Gde Pudja Mataram memiliki panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
7. IAHN Gde Pudja Mataram wadah publikasi penyebaran hasil pengabdian masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Ketua tentang pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram .
2. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram .
3. Nota kesepakatan bersama civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram tentang pengabdian masyarakat.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3.3. Standar Masukan

3.3.3.1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasionalisasi

Kemajuan sebuah Perguruan Tinggi sangat dipengaruhi oleh berlangsungnya kegiatan akademik. Pengabdian masyarakat merupakan pengamalan dari ilmu pengetahuan tekhnologi dan sains, sebagai salah satu kegiatan akademik yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Pasal 20 ayat 2). Adapun pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut diatur lebih lanjut melalui undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa pengabdian masyarakat adalah kegiatan akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi dan misi iahn Gde Pudja Mataram dalam bidang pengabdian pada masyarakat agar dapat

terlaksana secara efektif maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan berupa standar isi pengabdian kepada masyarakat.

B. Tujuan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan tujuan menjadi pedoman bagi Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Proses Pengabdian pada Masyarakat/

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar SPMI

Adapun pihak –pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi pengabdian masyarakat adalah

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

D. Definisi Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;

5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)
15. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala

alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

16. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
17. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat Merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdiankepada masyarakat.

E. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor LPPM, Dekan Wakil Dekan ,direktur, ketua jurusan, dan koordinator program studi menetapkan kriteria minimal standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Kriteria minimal isi pengabdian kepada masyarakat berupa:
   a. IAHN Gde Pudja Mataram, harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian
   b. IAHN Gde Pudja Mataram harus memiliki hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
   c. Standar Isi Pengabdian Masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram harus merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
   d. Standar isi Pengabdian masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram harus berupa Model pemecahan masalah,rekayasa social dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

F. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Wakil Rektor LPPM, Dekan direktur, ketua jurusan dan Koordinator Prodi melakukan sosialisasi standarisasi pengabdian kepada masyarakat
2. Standarisasi pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan Melalui rapat dosen dan pertemuan lainnya .
3. Memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
4. Memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa.
5. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta lembaga keumatan (PHDI).

G. Indikator

1. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada perpustakaan IAHN Gde Pudja Mataram atau jurnal ilmiah
2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas hasil publikasi pengabdian kepada masyarakat.
3. Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk atau barang yang sudah dipatenkan.

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Lembaga pengabdian kepada masyarakat
2. Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3.3.2. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis universitas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat; kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui interaksi antara pihak akademisi dengan masyarakat sesuai prinsip-prinsip keilmuan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Standar pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram terdiri atas standar hasil; standar isi; standar proses; standar penilaian; standar pelaksana;

standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram .

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram, maka diperlukan diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat akan lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Subjek/ Pihak Yang Betanggung Jawab Untuk Pencapaian Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum,

akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;

5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
15. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
16. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
17. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
18. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

19. Standar pelaksana adalah kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana yang diperlukan untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram dalam rangka mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan pada IAHN Gde Pudja Mataram.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditentukan berdasarkan:a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

E. Strategi

1. Team mengadakan ceramah atau pelatihan sebelum melaksanakan kepada pengabdian masyarakat.
2. Team dapat mengundang unsur-unsur terkait dari luar untuk menunjang kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

1. Adanya kegiatan-kegiatan ceramah, seminar, pelatihan, workshop untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Adanya kerjasama dengan unsur-unsur terkait dari pihak luar yang dapat menunjang kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat..

G. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Ketua tentang pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram .

2. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram .
3. Nota kesepakatan bersama civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram tentang pengabdian masyarakat.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3.3.3. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram bertujuan untuk mengapilkasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Biodeversitas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat; kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui interaksi antara pihak akademisi dengan masyarakat..

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Standar pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram terdiri atas standar hasil; standar isi; standar proses; standar penilaian; standar pelaksana; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram, maka diperlukan diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat akan lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Subjek/ Pihak yang Betanggung Jawab untuk Pencapaian Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan

9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;
4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
15. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
16. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
17. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
18. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
19. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

E. Strategi

1. Pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada kebutuhan terhadap pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Civitas akademika pada IAHN Gde Pudja Mataram mengajukan proposal mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

1. Adanya proposal tentang kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Proses pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram berjalan dengan lancar tanpa terhambat oleh kekurangan akan sarana dan prasarana.

G. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Ketua tentang pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram .
2. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram .
3. Nota kesepakatan bersama civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram tentang pengabdian masyarakat.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3.3.4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram bertujuan untuk mengapilkasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang kesejahteraan masyarakat; kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui interaksi antara pihak akademisi dengan masyarakat sesuai prinsip-prinsip keilmuan sosial, budaya, dan agama

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Standar pengabdian kepada masyarakat di IAHN Gde Pudja Mataram terdiri atas standar hasil; standar isi; standar proses; standar penilaian; standar pelaksana; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian penelitian. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram bersumber dari:

a. Dana pemerintah;
b. Dana internal perguruan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Dana kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
d. Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram diatur oleh Jurusan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang ada pada.

B. Subjek/ Pihak yang Betanggung Jawab untuk Pencapaian Standar

1. Senat
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram
3. Wakil Rektor
4. Kabiro AUAK
5. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi
10. Kepala Laboratorium/Kepala Unit,
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan

C. Definisi/Istilah

1. Senat IAHN Gde Pudja Mataram adalah badan normatif untuk menetapkan, mempertimbangkan dan mengawasi lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram adalah pemimpin tertinggi institusi pendidikan untuk memimpin dan mengelola segala aspek lembaga
3. Wakil Rektor adalah pejabat pembantu rektor untuk mengelola lembaga yang

terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat IAHN Gde Pudja Mataram;

4. Kabiro AUAK adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan dalam perguruan tinggi yang terdiri dari Kepala Biro;
5. Pimpinan fakultas dan pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas dan Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
6. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk tingkat Jurusan;
9. Pimpinan Program studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Kordinator Program Studi untuk tingkat program studi;
10. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola teknis operasional atau teknis penunjang yang terdiri dari Kepala Unit untuk tingkat UPT;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belaja dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
15. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;

16. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
17. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
18. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
19. Standar pendanaan adalah kriteria minmal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram.
20. Pendanaan pengabdin kepada masyarakat adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang disiapkan oleh IAHN melalui LPPM untuk membiayai pengabdian kepada masyarakat semua civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studimenetapkan standar pendanaan dan pembiayaan yang memuat kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan & pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studiwajib menyediakan biaya pengabdian masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram yang bersumber dari dana internal yang ditetapkan oleh IAHN Gde Pudja Mataram.
3. Selain dana internal, pendanaan pengabdian masyarakat pada IAHN Gde Pudja Mataram dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin (2), digunakan untuk membiayai: (a). perencanaan pengabdian kepada masyarakat, (b). pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (c). pengendalian pengabdian kepada masyarakat, (d) pemantauan & evaluasi pengabdian kepada masyarakat, (e). pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan (f). diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Koordinator Program Studi wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan

pengabdian kepada masyarakat merujuk kepada aturan yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

6. Ketua sebagai kepala perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (6) digunakan untuk membiayai: (a). manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan (b). peningkatan kapasitas pelaksana.

E. Strategi

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, LPPM Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menginformasikan pedoman pendanaan pengabdian masyarakat melalui surat resmi ke semua civitas akademika pada IAHN Gde Pudja Mataramdan di-*upload*di fanpage IAHN Gde Pudja Mataram.
2. Semua civitas akademika pada IAHN Gde Pudja Mataram mengikuti pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
3. Team pada IAHN Gde Pudja Mataram membuat usulan pengabdian kepada masyarakat dengan berpedoman pada pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

IAHN Gde Pudja Mataram memiliki buku perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Ketua tentang pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram .
2. Pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram.
3. Proposal pengabdian kepada masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram .
4. Nota kesepakatan bersama civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram tentang pengabdian masyarakat.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.